



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

PUTUSAN

NOMOR : 277 / Pid.Sus / 2013 / PT. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA :

Tempat lahir di Tasikmalaya, Umur/tanggal lahir 23 tahun/ 28 April 1988, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Babakan 302 RT.02/ RW.02, Kelurahan Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Agama Kristen, Pekerjaan Dagang, Pendidikan S1; -----

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukum ROY ANDRE DA COSTA, SH Advokat dan Penasihat Hukum di Bandung, beralamat kantor di Jalan Cilaki No. 47, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2013 ; -----

Terdakwa berada dalam status DITAHAN di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 23 Januari 2013 No.Pol. : SP.Han/32/I/2013/Reskrim sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Pebruari 2013 ; -----
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, tanggal 08 Pebruari 2013 Nomor : B-469/O.3.14/Euh.1/02/2013 sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Maret 2013 Nomor : Print-414/O.3.14/Euh.2/03/2013, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d 06 April 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Pwt., sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 16 April 2013 Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Pwt., sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 ; -----

Hlm. 1 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Pasal 29 KUHP, tanggal 17 Juni 2013, Nomor : 443/Pen.Pid/2013/PT.Smg., sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ; -----
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Pasal 29 KUHP, tanggal 16 Juli 2013, Nomor : 521/Pen.Pid/2013/PT.Smg., sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013 ; -----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 535/Pen.Pid/2013/PT.Smg, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 586/Pen.Pid/2013/PT.Smg, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d. tanggal 19 Oktober 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 September 2013 Nomor. 277/PEN.PID/2013/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Telah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 18 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pwt beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

Telah mempelajari Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal Purwokerto 17 Agustus 2013 dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto bertanggal Purwokerto 26 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan sidang Pengadilan Negeri Purwokerto dikarenakan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melakukan perbuatan pidana yang disusun dalam surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa terdakwa **EDWARD HOSEA BIN LUCKY HOSEA** pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya

Hlm. 2 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di bulan Oktober 2012 bertempat di Kamar 161 Hotel Horison Purwokerto, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 18.00 Wib. Saksi JESSICA datang ke rumah saksi NADIA SORAYA di Perumahan Pamujan Asri, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, ketika sampai di rumah saksi NADIA SORAYA, kemudian saksi JESSICA diperkenalkan kepada saksi Karina, namun karena saksi NADIA SORAYA saat itu hendak pergi, sehingga meminta saksi Karina untuk menemani saksi JESSICA, kemudian setelah berkenalan, saksi Karina bertanya kepada saksi JESSICA mengapa pergi dari rumah, saksi JESSICA menjawab bahwa ia membutuhkan pekerjaan untuk biaya kost, karena saksi JESSICA beralasan sudah tidak betah di rumah karena orang tuanya kasar, mengetahui hal tersebut timbul niat saksi Karina untuk mengambil keuntungan dari keadaan tersebut dengan mengeksploitasi saksi JESSICA dengan harapan memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut, dengan cara menawarkan pekerjaan yang mudah menghasilkan uang kepada saksi JESSICA, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib. saksi Karina mengantar saksi JESSICA menuju Lapangan Komisaris Bambang Suprpto untuk mengambil jam tangan milik saksi JESSICA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Karina namun tidak ketemu dan perjalanan dilanjutkan ke rumah pacar saksi Karina yang bernama BOBYN, lalu sekira jam 22.00 Wib. Saksi Karina mengajak saksi JESSICA ke Alfamart di depan Rumah Sakit DKT Purwokerto dan bertemu dengan teman-teman saksi Karina yaitu BOWO Als AYAH dan teman-temannya yang lain termasuk DENIS, dan ditempat tersebut saksi Karina dan saksi JESSICA duduk sambil makan roti dan minum sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira jam 01.00 Wib., selanjutnya saksi Karina mengajak ke depan Bioskop Rajawali untuk menonton balapan, kemudian saksi Karina mengajak saksi JESSICA untuk

Hlm. 3 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Cheers Café Purwokerto, dan selanjutnya bergabung dengan saksi AJI SETIAWAN Als. BUL BUL, saksi CHANDRA WILianto alias WILI alias BABA EH dengan terdakwa, setelah duduk saksi JESSICA disuguhi dengan minuman keras dan minum dalam jumlah yang cukup banyak hingga mengakibatkan mabuk, disaat saksi JESSICA sedang mabuk terdakwa merasa tertarik dengan saksi JESSICA, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi CHANDRA WILianto Als BABA EH apakah saksi JESSICA bisa dipakai untuk berhubungan sex, kemudian saksi CHANDRA WILianto als BABA EH bertanya kepada saksi AJI SETIAWAN Als BUL BUL apakah saksi JESSICA bisa dipakai untuk berhubungan sex, karena terdakwa merasa tertarik dengan saksi JESSICA, kemudian saksi AJI SETIAWAN Als BUL BUL meneruskan pertanyaan tersebut kepada saksi Karina dan dijawab oleh saksi Karina bahwa saksi JESSICA bisa disetubuhi, kemudian setelah 30 menit berjoget saksi JESSICA dibawa keluar, setelah berada di luar, saksi Karina mengatakan kepada terdakwa kalau berani mau Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) bisa menyetubuhi saksi JESSICA, kemudian saat itu juga disanggupi oleh terdakwa, lalu saksi Karina meminta uang tersebut diserahkan kepada saksi Karina terlebih dahulu baru boleh membawa saksi JESSICA, namun ditolak oleh terdakwa karena akan memberikannya langsung kepada saksi JESSICA, lalu sekira jam 03.00 Wib. saksi JESSICA dibawa keluar Cheers Café dalam keadaan mabuk dengan cara dipapah oleh saksi Karina diikuti oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH, kemudian saksi JESSICA dimasukkan ke dalam mobil Toyota Inova tahun 2010 warna Silver No.Pol. R-8811-MK oleh saksi Karina dan mobil dikemudikan oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH menuju Hotel Horison Purwokerto, selanjutnya sesampainya di Hotel Horison, saksi JESSICA dipapah oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH menuju kamar No.161 Hotel Horison Purwokerto yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, setelah berada di pintu kamar, saksi JESSICA yang masih dalam keadaan mabuk dibawa masuk oleh terdakwa yang sudah menunggunya, setelah masuk saksi CANDRA WILianto Als BABA EH langsung pergi untuk mencari makan, kemudian saksi JESSICA dibaringkan di atas tempat tidur oleh terdakwa lalu pakaian yang dikenakan saksi JESSICA dilepas hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menciumi bibir, leher serta meremas-remas payudara saksi JESSICA, setelah itu terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA memegang

Hlm. 4 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menekuk lutut saksi JESSICA dan saat itu saksi JESSICA yang masih dalam pengaruh minuman keras berusaha untuk menyingkirkan tangan terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEAN namun karena tangannya lemah, saksi JESSICA tidak mampu untuk melawan, kemudian saksi JESSICA berusaha menutupi alat kelaminnya dengan cara menghimpitkan kedua pahanya, namun tangan terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA terlalu kuat sehingga terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi JESSICA secara berulang-ulang turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi JESSICA. Selanjutnya setelah sadar, saksi JESSICA terkejut karena badannya sudah dalam keadaan telanjang bulat, saat itu juga saksi JESSICA langsung mengenakan kembali pakaiannya dan menanyakan keberadaan saksi Karina kepada terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA namun tidak dijawab, kemudian saksi JESSICA keluar melewati pintu kamar yang tidak terkunci dan lari untuk mencari saksi Karina yang sudah menyerahkannya kepada terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA. -----

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. Pol.: R/64/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUGIANTO, dokter pada Poliklinik Urdokes Polres Banyumas setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama JESSICA NOVIA umur 15 tahun, pelajar, alamat Perum Permata Hijau Blok 3 No. 78 Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dari hasil pemeriksaan : -----

Mulut alat kelamin	: Hyperhemi (kemerahan) ; -----
Selaput dara	: Luka robek baru pada posisi jam 11, jam 3
Liang senggama (vagina)	: Hyperhemi (kemerahan); -----
Mulut leher rahim (cervik)	: Tidak ada kelainan ; -----
Rahim (corpus uteri)	: Tidak ada kelainan; -----
Lain-lain yang dijumpai	: Tidak ada; -----

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut di atas ditemukan luka lecet di punggung tangan kiri, ditemukan luka robekan baru pada hymen (selaput dara) pada posisi jam 11 dan jam 3 yang diakibatkan oleh kekerasan suatu benda ; -----

Hlm. 5 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12
UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang. -----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **EDWARD HOSEA BIN LUCKY HOSEA** pada hari
Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya
pada waktu lain di bulan Oktober 2012 bertempat di Kamar 161 Hotel Horison
Purwokerto, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 18.00 Wib.
Saksi JESSICA yang masih berumur 15 tahun lahir tanggal 1 September 1997,
datang ke rumah saksi NADIA SORAYA di Perumahan Pamujan Asri, Kelurahan
Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, ketika sampai di
rumah saksi NADIA SORAYA, kemudian saksi JESSICA diperkenalkan kepada
saksi Karina, namun karena saksi NADIA SORAYA saat itu hendak pergi,
sehingga meminta saksi Karina untuk menemani saksi JESSICA, kemudian
setelah berkenalan sekira jam 18.30 Wib, saksi Karina mengantar saksi JESSICA
menuju Lapangan Komisaris Bambang Suprpto untuk mengambil jam tangan
milik saksi JESSICA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Karina
namun tidak ketemu dan perjalanan dilanjutkan ke rumah pacar saksi Karina
yang bernama BOBYN, lalu sekira jam 22.00 Wib. Saksi Karina mengajak saksi
JESSICA ke Alfamart di depan Rumah Sakit DKT Purwokerto dan bertemu
dengan teman-teman saksi Karina yaitu BOWO Als AYAH dan teman-temannya
yang lain termasuk DENIS, dan ditempat tersebut saksi Karina dan saksi
JESSICA duduk sambil makan roti dan minum sampai dengan hari Minggu
tanggal 07 Oktober 2012 sekira jam 01.00 Wib., selanjutnya saksi Karina
mengajak ke depan Bioskop Rajawali untuk menonton balapan, kemudian saksi
Karina mengajak saksi JESSICA untuk menuju ke Cheers Café Purwokerto, dan
selanjutnya bergabung dengan saksi AJI SETIAWAN Als. BUL BUL, saksi

Hlm. 6 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA WILianto alias WILI alias BABA EH dengan terdakwa, setelah duduk saksi JESSICA disuguhi dengan minuman keras dan minum dalam jumlah yang cukup banyak hingga mengakibatkan mabuk, disaat saksi JESSICA sedang mabuk terdakwa merasa tertarik dengan saksi JESSICA, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi CHANDRA WILianto Als BABA EH apakah saksi JESSICA bisa dipakai untuk berhubungan sex, kemudian saksi CHANDRA WILianto als BABA EH bertanya kepada saksi AJI SETIAWAN Als BUL BUL apakah saksi JESSICA bisa dipakai untuk berhubungan sex, karena terdakwa merasa tertarik dengan saksi JESSICA, kemudian saksi AJI SETIAWAN Als BUL BUL meneruskan pertanyaan tersebut kepada saksi Karina dan dijawab oleh saksi Karina bahwa saksi JESSICA bisa disetubuhi, kemudian setelah 30 menit berjoget saksi JESSICA dibawa keluar, setelah berada di luar, saksi Karina mengatakan kepada terdakwa kalau berani mau Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bisa menyetubuhi saksi JESSICA, kemudian saat itu juga disanggupi oleh terdakwa, lalu saksi Karina meminta uang tersebut diserahkan kepada saksi Karina terlebih dahulu baru boleh membawa saksi JESSICA, namun ditolak oleh terdakwa karena akan memberikannya langsung kepada saksi JESSICA, lalu sekira jam 03.00 Wib. saksi JESSICA dibawa keluar Cheers Café dalam keadaan mabuk dengan cara dipapah oleh saksi Karina diikuti oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH, kemudian saksi JESSICA dimasukkan ke dalam mobil Toyota Inova tahun 2010 warna Silver No.Pol. R-8811-MK oleh saksi Karina dan mobil dikemudikan oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH menuju Hotel Horison Purwokerto, selanjutnya sesampainya di Hotel Horison, saksi JESSICA dipapah oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH menuju kamar No.161 Hotel Horison Purwokerto yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, setelah berada di pintu kamar, saksi JESSICA yang masih dalam keadaan mabuk dibawa masuk oleh terdakwa yang sudah menunggu, setelah masuk saksi CANDRA WILianto Als BABA EH langsung pergi untuk mencari makan, kemudian saksi JESSICA dibaringkan di atas tempat tidur oleh terdakwa lalu pakaian yang dikenakan saksi JESSICA dilepas hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menciumi bibir, leher serta meremas-remas payudara saksi JESSICA, setelah itu terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA menarik dan menekuk lutut saksi JESSICA dan saat itu saksi JESSICA yang masih dalam pengaruh minuman keras berusaha untuk menyingkirkan tangan

Hlm. 7 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEAN, kemudian saksi JESSICA berusaha menutupi alat kelaminnya dengan cara menghimpitkan kedua pahanya, namun tangan terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA terlalu kuat menarik paksa kedua paha saksi JESSICA, sehingga saksi JESSICA tidak mampu melawannya, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi JESSICA secara berulang-ulang turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi JESSICA. Selanjutnya setelah sadar, saksi JESSICA terkejut karena badannya sudah dalam keadaan telanjang bulat, saat itu juga saksi JESSICA langsung mengenakan kembali pakaiannya dan menanyakan keberadaan saksi Karina kepada terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA namun tidak dijawab, kemudian saksi JESSICA keluar melewati pintu kamar yang tidak terkunci dan lari untuk mencari saksi Karina yang sudah menyerahkannya kepada terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA. -----

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. Pol.: R/64/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUGIANTO, dokter pada Poliklinik Urdokes Polres Banyumas setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama JESSICA NOVIA umur 15 tahun, pelajar, alamat Perum Permata Hijau Blok 3 No. 78 Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dari hasil pemeriksaan -----

Mulut alat kelamin	: Hyperhemi (kemerahan) ; -----
Selaput dara	: Luka robek baru pada posisi jam 11, jam 3
Liang senggama (vagina)	: Hyperhemi (kemerahan) ; -----
Mulut leher rahim (cervik)	: Tidak ada kelainan; -----
Rahim (corpus uteri)	: Tidak ada kelainan ; -----
Lain-lain yang dijumpai	: Tidak ada; -----

Kesimpulan : -----

Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut di atas ditemukan luka lecet di punggung tangan kiri, ditemukan luka robekan baru pada hymen (selaput dara) pada posisi jam 11 dan jam 3 yang diakibatkan oleh kekerasan suatu benda ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Hlm. 8 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **EDWARD HOSEA BIN LUCKY HOSEA** pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2012 bertempat di Kamar 161 Hotel Horison Purwokerto, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 18.00 Wib. Saksi JESSICA datang ke rumah saksi NADIA SORAYA di Perumahan Pamujan Asri, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, ketika sampai di rumah saksi NADIA SORAYA, kemudian saksi JESSICA diperkenalkan kepada saksi Karina, namun karena saksi NADIA SORAYA saat itu hendak pergi, sehingga meminta saksi Karina untuk menemani saksi JESSICA, kemudian setelah berkenalan sekira jam 18.30 Wib.saksi Karina mengantar saksi JESSICA menuju Lapangan Komisaris Bambang Suprpto untuk mengambil jam tangan milik saksi JESSICA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Karina namun tidak ketemu dan perjalanan dilanjutkan ke rumah pacar saksi Karina yang bernama BOBYN, lalu sekira jam 22.00 Wib. Saksi Karina mengajak saksi JESSICA ke Alfamart di depan Rumah Sakit DKT Purwokerto dan bertemu dengan teman-teman saksi Karina yaitu BOWO Als AYAH dan teman-temannya yang lain termasuk DENIS, dan ditempat tersebut saksi Karina dan saksi JESSICA duduk sambil makan roti dan minum sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira jam 01.00 Wib., selanjutnya saksi Karina mengajak ke depan Bioskop Rajawali untuk menonton balapan, kemudian saksi Karina mengajak saksi JESSICA untuk menuju ke Cheers Café Purwokerto, dan selanjutnya bergabung dengan saksi AJI SETIAWAN Als. BUL BUL, saksi CHANDRA WILianto alias WILI alias BABAEH dengan terdakwa, setelah duduk saksi JESSICA disuguhi dengan minuman keras dan minum dalam jumlah yang cukup banyak hingga mengakibatkan mabuk, disaat saksi JESSICA sedang mabuk terdakwa merasa tertarik dengan saksi JESSICA,

Hlm. 9 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bertanya kepada saksi CHANDRA WILianto Als BABA EH apakah saksi JESSICA bisa dipakai untuk berhubungan sex, kemudian saksi CHANDRA WILianto als BABA EH bertanya kepada saksi AJI SETIAWAN Als BUL BUL apakah saksi JESSICA bisa dipakai untuk berhubungan sex, karena terdakwa merasa tertarik dengan saksi JESSICA, kemudian saksi AJI SETIAWAN Als BUL BUL meneruskan pertanyaan tersebut kepada saksi Karina dan dijawab oleh saksi Karina bahwa saksi JESSICA bisa disetubuhi, kemudian setelah 30 menit berjoget saksi JESSICA dibawa keluar, setelah berada di luar, saksi Karina mengatakan kepada terdakwa kalau berani mau Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bisa menyetubuhi saksi JESSICA, kemudian saat itu juga disanggupi oleh terdakwa, lalu saksi Karina meminta uang tersebut diserahkan kepada saksi Karina terlebih dahulu baru boleh membawa saksi JESSICA, namun ditolak oleh terdakwa karena akan memberikannya langsung kepada saksi JESSICA, lalu sekira jam 03.00 Wib. saksi JESSICA dibawa keluar Cheers Café dalam keadaan mabuk dengan cara dipapah oleh saksi Karina diikuti oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH, kemudian saksi JESSICA dimasukkan ke dalam mobil Toyota Inova tahun 2010 warna Silver No.Pol. R-8811-MK oleh saksi Karina dan mobil dikemudikan oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH menuju Hotel Horison Purwokerto, selanjutnya sesampainya di Hotel Horison, saksi JESSICA dipapah oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH menuju kamar No.161 Hotel Horison Purwokerto yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, setelah berada di pintu kamar, saksi JESSICA yang masih dalam keadaan mabuk dibawa masuk oleh terdakwa yang sudah menunggunya, setelah masuk saksi CANDRA WILianto Als BABA EH langsung pergi untuk mencari makan, kemudian saksi JESSICA dibaringkan di atas tempat tidur oleh terdakwa lalu pakaian yang dikenakan saksi JESSICA dilepas hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menciumi bibir, leher serta meremas-remas payudara saksi JESSICA, setelah itu terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA memegang dan menekuk lutut saksi JESSICA dan saat itu saksi JESSICA yang masih dalam pengaruh minuman keras berusaha untuk menyingkirkan tangan terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA namun karena tangannya lemah, saksi JESSICA tidak mampu untuk melawan, kemudian saksi JESSICA berusaha menutupi alat kelaminnya dengan cara menghimpitkan kedua pahanya, namun tangan terdakwa EDWARD HOSEA Bin

Hlm. 10 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



LUCKY HOSEA terlalu kuat menarik paksa kedua paha saksi JESSICA, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi JESSICA yang bukan istrinya secara berulang-ulang turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi JESSICA. Selanjutnya setelah sadar, saksi JESSICA terkejut karena badannya sudah dalam keadaan telanjang bulat, saat itu juga saksi JESSICA langsung mengenakan kembali pakaiannya dan menanyakan keberadaan saksi Karina kepada terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA namun tidak dijawab, kemudian saksi JESSICA keluar melewati pintu kamar yang tidak terkunci dan lari untuk mencari saksi Karina yang sudah menyerahkannya kepada terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA. -----

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. Pol.: R/64/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUGIANTO, dokter pada Poliklinik Urdokes Polres Banyumas setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama JESSICA NOVIA umur 15 tahun, pelajar, alamat Perum Permata Hijau Blok 3 No. 78 Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dari hasil pemeriksaan : -----

Mulut alat kelamin : Hyperhemi (kemerahan) ; -----

Selaput dara : Luka robek baru pada posisi jam 11, jam 3

Liang senggama (vagina) : Hyperhemi (kemerahan); -----

Mulut leher rahim (cervik) : Tidak ada kelainan; -----

Rahim (corpus uteri) : Tidak ada kelainan ; -----

Lain-lain yang dijumpai : Tidak ada; -----

Kesimpulan : -----

Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut di atas ditemukan luka lecet di punggung tangan kiri, ditemukan luka robekan baru pada hymen (selaput dara) pada posisi jam 11 dan jam 3 yang diakibatkan oleh kekerasan suatu benda ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 286 KUHP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa **EDWARD HOSEA BIN LUCKY HOSEA** pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2012 bertempat di Kamar 161 Hotel Horison Purwokerto, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 18.00 Wib. Saksi JESSICA datang ke rumah saksi NADIA SORAYA di Perumahan Pamujan Asri, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, ketika sampai di rumah saksi NADIA SORAYA, kemudian saksi JESSICA diperkenalkan kepada saksi Karina, namun karena saksi NADIA SORAYA saat itu hendak pergi, sehingga meminta saksi Karina untuk menemani saksi JESSICA, kemudian setelah berkenalan sekira jam 18.30 Wib saksi Karina mengantar saksi JESSICA menuju Lapangan Komisaris Bambang Suprpto untuk mengambil jam tangan milik saksi JESSICA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Karina namun tidak ketemu lalu ke rumah pacar saksi Karina yang bernama BOBYN, sekira jam 22.00 Wib, Saksi Karina mengajak saksi JESSICA ke Alfamart di depan Rumah Sakit DKT Purwokerto dan bertemu dengan teman-teman saksi Karina yaitu BOWO Als AYAH dan teman-temannya yang lain termasuk DENIS, dan ditempat tersebut saksi Karina dan saksi JESSICA duduk sambil makan roti dan minum sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira jam 01.00 Wib., selanjutnya saksi Karina mengajak ke depan Bioskop Rajawali untuk menonton balapan, kemudian saksi Karina mengajak saksi JESSICA untuk menuju ke Cheers Café Purwokerto, dan selanjutnya bergabung dengan saksi AJI SETIAWAN Als. BUL BUL, saksi CHANDRA WILianto alias WILI alias BABA EH dengan terdakwa, setelah duduk saksi JESSICA disuguhi dengan minuman keras dan minum dalam jumlah yang cukup banyak hingga mengakibatkan mabuk, disaat saksi JESSICA sedang mabuk terdakwa merasa tertarik dengan saksi JESSICA, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi CHANDRA WILianto Als BABA EH apakah saksi

Hlm. 12 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESSICA bisa dipakai untuk berhubungan sex, kemudian saksi CHANDRA WILianto als BABA EH bertanya kepada saksi AJI SETIAWAN Als BUL BUL apakah saksi JESSICA bisa dipakai untuk berhubungan sex, karena terdakwa merasa tertarik dengan saksi JESSICA, kemudian saksi AJI SETIAWAN Als BUL BUL meneruskan pertanyaan tersebut kepada saksi Karina dan dijawab oleh saksi Karina bahwa saksi JESSICA bisa disetubuhi, kemudian setelah 30 menit berjoget saksi JESSICA dibawa keluar, setelah berada di luar, saksi Karina mengatakan kepada terdakwa kalau berani mau Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) bisa menyetubuhi saksi JESSICA, kemudian saat itu juga disanggupi oleh terdakwa, lalu saksi Karina meminta uang tersebut diserahkan kepada saksi Karina terlebih dahulu baru boleh membawa saksi JESSICA, namun ditolak oleh terdakwa karena akan memberikannya langsung kepada saksi JESSICA, lalu sekira jam 03.00 Wib. saksi JESSICA dibawa keluar Cheer Café dalam keadaan mabuk dengan cara dipapah oleh saksi Karina diikuti oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH, kemudian saksi JESSICA dimasukkan ke dalam mobil Toyota Inova tahun 2010 warna Silver No.Pol. R-8811-MK oleh saksi Karina dan mobil dikemudikan oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH menuju Hotel Horison Purwokerto, selanjutnya sesampainya di Hotel Horison, saksi JESSICA dipapah oleh saksi CANDRA WILianto Als. BABA EH menuju kamar No.161 Hotel Horison Purwokerto yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, setelah berada di pintu kamar, saksi JESSICA yang masih dalam keadaan mabuk dibawa masuk oleh terdakwa yang sudah menunggu, setelah masuk saksi CANDRA WILianto Als BABA EH langsung pergi untuk mencari makan, kemudian saksi JESSICA dibaringkan di atas tempat tidur oleh terdakwa lalu pakaian yang dikenakan saksi JESSICA dilepas hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menciumi bibir, leher serta meremas-remas payudara saksi JESSICA, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi JESSICA yang masih dalam pengaruh minuman keras dan saksi JESSICA berusaha untuk menyingkirkan tangan terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA namun karena tangannya lemah, saksi JESSICA tidak mampu untuk melawan, dan setelah sadar saksi JESSICA terkejut karena badannya sudah dalam keadaan telanjang bulat, saat itu juga saksi JESSICA langsung mengenakan kembali pakaiannya dan menanyakan keberadaan saksi Karina kepada terdakwa

Hlm. 13 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA namun tidak dijawab, kemudian saksi JESSICA keluar melewati pintu kamar yang tidak terkunci dan lari untuk mencari saksi Karina yang sudah menyerahkannya kepada terdakwa EDWAR HOSEA Bin LUCKY HOSEA. -----

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. Pol.: R/64/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUGIANTO, dokter pada Poliklinik Urdokes Polres Banyumas setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama JESSICA NOVIA umur 15 tahun, pelajar, alamat Perum Permata Hijau Blok 3 No. 78 Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dari hasil pemeriksaan ; -----

Mulut alat kelamin : Hyperhemi (kemerahan) ; -----

Selaput dara : Luka robek baru pada posisi jam 11, jam 3

Liang senggama (vagina) : Hyperhemi (kemerahan); -----

Mulut leher rahim (cervik) : Tidak ada kelainan; -----

Rahim (corpus uteri) : Tidak ada kelainan; -----

Lain-lain yang dijumpai : Tidak ada ; -----

Kesimpulan : -----

Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut di atas ditemukan luka lecet di punggung tangan kiri, ditemukan luka robekan baru pada hymen (selaput dara) pada posisi jam 11 dan jam 3 yang diakibatkan oleh kekerasan suatu benda .-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 290 ayat 1 KUHP .-----

Menimbang, atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa EDWARD HOSEA BIN LUCKY HOSEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Melakukan Persetubuhan Dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan

Hlm. 14 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang", sebagai mana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan; -
 3. Menyatakan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potongan atasan perempuan/dress warna putih kotak-kotak corak hitam; -----
 - 1 (satu) potong jaket bertutup kepala warna biru tua; -----
 - 1 (satu) potong BH/bra warna hitam putih corak tulisan; -----Dikembalikan kepada JESSICA NOVIA ; -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi R-8811-MK warna silver metalik, tahun 2010 Nomor rangka : MHFXS42G9A2521707, Nomor Mesin : 2KD6504949, STNK atas nama : FERRY BAGUS RICHANNANTO alamat Gandrungmanis Rt.03/03 Gandrungmangu Cilacap ; -----Dikembalikan Kepada pemiliknya IVAN HOSEA; -----
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan/pledoi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan memutuskan : -----

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik yang kesatu atau kedua atau ketiga ataupun yang keempat "tidak terbukti" dengan sah dan meyakinkan, telah dilakukan oleh terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA ; -----
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan ; -----
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

Hlm. 15 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa masing-masing berketetapan tetap bersiteguh pada tuntutan pidana maupun pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara terdakwa tersebut telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Juli 2013 dengan register perkara Nomor : 18/Pid.Sus/2013/PN.Pwt, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Melakukan Persetubuhan Dengannya"** ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potongan atasan perempuan/ dress warna putih kotak-kotak corak hitam; -----
 - 1 (satu) potong jaket bertutup kepala warna biru tua; -----
 - 1 (satu) potong BH/bra warna hitam putih corak tulisan; -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi R-8811-MK warna silver metalik, tahun 2010 Nomor rangka : MHFXS42G9A2521707, Nomor Mesin : 2KD6504949, STNK atas nama : FERRY BAGUS RICHANNANTO alamat Gandrungmanis Rt.03/03 Gandrungmangu Cilacap ; -----

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa CHANDRA WILIYANTO Alias WILI Alias BABA EH ;-----

Hlm. 16 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juli 2013 sebagaimana tersebut pada Akta Permintaan Banding tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Pwt yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Juli 2013 sebagaimana tersebut pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Pwt yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Juli 2013 sebagaimana tersebut pada Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Pwt yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana tersebut pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Pwt yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ; -----

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto maupun kepada Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan secukupnya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut pada surat yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 25 Juli 2013 Nomor : W12.U5/20/Pid.002/VII/2013 ; --

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum dimaksud telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Hlm. 17 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan, memori banding dan Kontra memori banding dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

A. MENGGUNAKAN ATAU MEMANFAATKAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengambil kesimpulan bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan perdagangan orang: (vide putusan halaman 85 alinea pertama) ; -----

Menimbang, terhadap persoalan ini Pengadilan Tinggi dengan melihat pada alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi memberikan analisis sebagai berikut : -----

- Saksi CANDRA WILianto alias WILI alias BABA EH menyatakan bahwa kata saksi Karina, Jessica bisa dipakai dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), harga itu disampaikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kok mahal banget ? tetapi akhirnya terdakwa setuju ; -----
- Saksi Karina menyatakan bahwa dia tidak menawarkan, tetapi karena ada pertanyaan dari saksi BUL-BUL tentang Jessica bisa diajak untuk teman tidur apa tidak, Karina menanyakan kepada Jessica sendiri dan dijawab : gak apa-apa saya mau gitu, jadi saksi tidak menjual Jessica ; -----
- Bahwa dalam perkara ini dari bukti-bukti yang diajukan tidak terungkap tentang siapa yang membayar dan siapa yang menerima uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) itu ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keadaan-keadaan itu belum bisa ditafsirkan terbukti adanya transaksi-transaksi tindak pidana perdagangan orang. Dikatakan demikian karena : -----

Hlm. 18 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Karina sendiri tidak ada niat menempatkan diri sebagai pihak yang memperdagangkan dengan mengambil keuntungan/manfaat atas keberadaan Jessica. Dan dalam perkara ini Karina tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, justru Jessica sendiri menyatakan bahwa dia mau diajak menemani tidur bersama orang lain supaya saksi Karina tidak dikira menjual Jessica ; -----
- Pada fakta hukum lainnya Jessica pada malam peristiwa itu ada dalam posisi yang rentan, yaitu dipicu oleh keadaan hubungan keluarga yang tidak sehat dimana Jessica dikekang sampai-sampai Handphone (HP) pun dipegang oleh ibunya dan selalu dimarahi supaya hidup disiplin ; -----
- Pada sisi lain, hubungan antara Karina dan Jessica yang baru bertemu dan diperkenalkan oleh saksi Nadia Soraya, kemudian berlanjut pada pertemuan di cafe Cheers, Pengadilan Tinggi melihat bahwa hubungan diantara mereka masih bersifat pola pergaulan anak-anak muda yang baru gede yang didalamnya terdapat situasi "Pergaulan bebas" dengan fasilitas umum yang sangat memungkinkan dapat terjadi perilaku-perilaku menyimpang, diantaranya minuman keras, bermabuk-mabukan disertai hingar bingar suara musik, persetubuhan diluar ikatan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini tidak terdapat unsur perdagangan orang, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

- B. TENTANG UNSUR PERSETUBUHAN (Vide Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK atau Dakwaan Ketiga Pasal 286 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum yang mendasarkan pada keterangan saksi korban Jessica, saksi Kurniawan serta saksi Nadia serta bukti surat berupa Visum Et Repertum dan bukti petunjuk, menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan persetubuhan dengan saksi korban Jessica (vide putusan halaman 94) ; -----

Hlm. 19 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

- Keterangan saksi korban Jessica bahwa ia ditindih oleh terdakwa di kamar hotel Horison, kemaluan terasa panas, perih dan terdapat cairan yang pekat, kemudian berontak dan tergesa-gesa keluar dari hotel mengenakan baju tanpa bercelana dalam, keterangan ini dibantah oleh terdakwa. Kesaksian dan keterangan ini masing-masing harus dipandang mempunyai nilai pembuktian yang sama, dikarenakan hanya mereka berdua yang berada didalam kamar hotel ; -----
- Bahwa keterangan lainnya dari saksi korban ternyata berbeda-beda. Pada saat didalam kamar hotel dia ditindih oleh seorang laki-laki bermata sipit yang mirip dengan terdakwa, sedangkan pada saat berada dimobil milik Denis, ia disetubuhi oleh saksi Kurniawan. Berdasarkan keterangan/fakta ini Pengadilan Tinggi berpendapat, soal persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi samar-samar pembuktiannya. Disamping itu pada saat saksi korban berada didalam kamar hotel sedang dalam kondisi mabok karena minuman keras yang berpengaruh pada kemampuan berpikir dan penglihatan, sehingga tidak mudah memastikan tentang kebenaran peristiwa yang dialaminya pada malam itu ; -----
- Bahwa benar terdakwa memang ada niat untuk menyetubuhi korban dari rangkaian tindakannya saat mengetahui korban berada di Cheers cafe, kemudian pesan kamar hotel dan minta kepada saksi Candra Wilianto menjemput korban dan mengantarkannya ke hotel. Akan tetapi niat tidak selalu menjadi terlaksana karena kemungkinan terdapatnya keadaan-keadaan tertentu yang menghalanginya ; -----
- Bahwa soal tentang terdapatnya kemaluan korban yang memerah dan selaput dara robek, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keadaan itu terbukti benar berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Nadia dan Visum Et Repertum. Tetapi masih harus dipertanyakan apakah hal itu disebabkan saksi korban disetubuhi oleh terdakwa ? -----
- Bahwa pada keterangan lainnya dari saksi korban mengaku bahwa disetubuhi juga oleh saksi Kurniawan di dalam mobil sedan milik Denis setelah keluar dari hotel Horison, kesaksian ini diperkuat dengan keterangan saksi Kurniawan bahwa ia mencium dan meraba-raba tubuh saksi korban

Hlm. 20 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak bercelana dalam kemudian saksi Kurniawan melorotkan celananya tetapi tidak jadi melakukan persetubuhan karena keburu Denis datang ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas walaupun harus memanfaatkan alat bukti petunjuk, maka yang sangat mendekati terjadinya persetubuhan adalah saat saksi korban dengan saksi Kurniawan berada dalam mobil. Saksi korban menyatakan disetubuhi oleh Kurniawan, saksi Kurniawan menerangkan bahwa ia mencium leher, payudara, kemudian melorotkan celananya dan melihat korban sudah tidak memakai celana dalam sedangkan pada sisi lain, saat saksi korban berdua di kamar Hotel bersama terdakwa, menerangkan bahwa ia ditindih terdakwa, kemaluannya perih dan ada cairan pekat dia berontak dari keluar dari kamar hotel dalam keadaan terburu-buru sehingga tidak sempat memakai celana dalam. Keadaan tidak memakai celana dalam ini diterangkan juga oleh saksi Kurniawan saat berada dalam mobil sedan milik Denis ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan saksi korban bersama terdakwa di kamar hotel, dengan alat bukti petunjuk belum dapat dinyatakan terbukti adanya persetubuhan diantara keduanya sebagaimana telah diuraikan didepan bahwa antara keterangan saksi korban dengan keterangan terdakwa harus dipandang sama dalam menilai sebuah pembuktian. Jika dihubungkan dengan keadaan saat diperiksa kedapatan selaput dara robek akibat kekerasan dengan suatu benda (vide : Visum Et Repertum) memang benar dapat dipergunakan sebagai petunjuk karena ada persetubuhan. Persoalannya adalah apakah itu akibat persetubuhan dengan terdakwa, Pengadilan Tinggi masih meragukan bahwa terdakwa yang melakukannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdapat unsur meragukan tentang terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban, dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya azas "*in dubio pro reo*" yaitu jika terdapat keraguan, maka ditetapkan hal yang paling menguntungkan bagi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa saksi korban berlari keluar dari hotel dalam keadaan tidak memakai celana dalam (vide : keterangan saksi korban terperanjat karena

Hlm. 21 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang laki-laki yang mirip terdakwa menindih diatasnya, saksi korban berontak, memakai baju dan celana jeans berlari keluar), keadaan ini dibenarkan oleh saksi Karina dan saksi Kurniawan. Hal ini meyakinkan Pengadilan Tinggi terbukti hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada diri terdakwa sudah ada niat untuk menyetubuhi saksi korban Jessica dengan secara berturut-turut yaitu : -----
 - a. Saat melihat saksi korban dalam keadaan mabok minuman keras berjoged dengan erotis di Cheers cafe ; -----
 - b. Terdakwa bertanya kepada seorang saksi korban bisa diajak untuk menemani tidur apa tidak, mendapat jawaban "BISA" dengan imbalan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju ; ----
 - c. Terdakwa pesan kamar hotel Horison yang akhirnya terdakwa menyuruh saksi Candra Wilianto menjemput saksi korban Jessica dan membawanya ke kamar hotel, dan sesampainya di hotel Horison terdakwa memapah saksi korban masuk kedalam kamar ; -----
2. Bahwa pada saat berdua dalam kamar itulah keterangan dari masing-masing yaitu saksi korban dengan keterangan terdakwa saling bertentangan tentang adanya persetubuhan, sebagaimana Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan di depan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hukum dan keyakinan Pengadilan Tinggi, perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi **"Percobaan untuk melakukan persetubuhan"** karena telah terpenuhi semua unsur pada delik percobaan, yaitu : -----

- Adanya niat ; -----
- Adanya permulaan pelaksanaan ; -----
- Perbuatan yang tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi korban dalam keadaan mabok minuman keras sehingga waktu memasuki kamar hotel saksi korban dipapah oleh terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur "tidak berdaya" pada pasal 286 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan ; -----

Hlm. 22 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap alasan pembeding baik dalam memori banding ataupun dalam Kontra Memori bandingnya dan oleh karena itu tidak perlu diuraikan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terbukti adanya penggunaan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana disebut dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, maka pilihan pada dakwaan ketiga terbukti lebih tepat dikenakan pada perbuatan terdakwa dengan ketentuan : -----

Kendatipun ketentuan pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang percobaan melakukan perbuatan pidana tidak tercantum dalam surat dakwaan, Pengadilan Tinggi berpendapat dikarenakan hal itu merupakan delik penyertaan yang keberadaannya bergantung pada delik pokok, maka apabila percobaan pada delik pokok telah berhasil dibuktikan, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan tentang percobaan untuk melakukan perbuatan pidana pada delik pokok ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipandang tidak terdapat alasan-alasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghapuskan perbuatan dan kesalahan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Percobaan Bersetubuh**" dan kepadanya harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu dengan dijatuhi hukuman berupa penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Hakim Anggota II : I WAYAN KOTA, SH.MH memberikan pertimbangan hukum secara lain (berbeda pendapat) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Hlm. 23 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sebelum memilih dakwaan yang tepat atas perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa korban Jessica setelah diberi minuman di Cafe Cheers menjadi lemah dan setelah turun/berjoged korban tambah lemas dan tidak berdaya. Sedangkan terdakwa setelah melihat Jessica berjoged, menjadi tertarik dan timbul niat untuk kencan/bersetubuh. Setelah ditanyakan tentang hal tersebut kepada Karina melalui seseorang, Karina menyatakan “bisa diajak kencan” dengan pembayaran Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak terbukti dibayarkan kepada Karina ataupun orang lain dan Karina juga sempat bertanya/minta persetujuan pada korban namun korban bilang ga apa-apa ; -----
- Selanjutnya terbukti bahwa terdakwa memesan kamar di Hotel Horison, menunggu korban di hotel tersebut, sedangkan korban Jessica dipapah oleh Karina dan Candra Wilianto dinaikkan kedalam mobil Inova dibawa ke hotel dimana terdakwa telah menunggu, dan terdakwa menurunkan korban dari mobil dengan dipapah, dibawa masuk kamar. Dalam keadaan tidak berdaya korban dibuka pakaiannya termasuk celana dalamnya ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang membuka pakaian korban adalah terdakwa sendiri dan sempat ke kamar mandi selama \pm 10 menit, sedangkan terdakwa tidak sempat bersetubuh dengan korban karena yang bersangkutan tidak mau ; -----
- Bahwa saksi korban menerangkan dibawah sumpah bahwa ketika berada di kamar hotel, korban tidak sadar dan pada saat mulai sadar korban mendapatkan dirinya sudah tidak berpakaian dan terdakwa menindih tubuhnya dari atas dan didalam kemaluannya dirasakan ada cairan ; -----

Hlm. 24 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila kedua keterangan yang berbeda tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa ketika dibawa masuk kamar hotel, korban dalam keadaan tidak berdaya, maka adalah sangat tidak masuk akal/tidak logis apabila dikatakan korban mampu ke kamar mandi dan membuka pakaiannya sendiri. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut diatas adalah tidak berdasar dan sekedar untuk menghindar dari tanggung jawab. Terlebih lagi apabila dihubungkan dengan rentang waktu korban dan terdakwa berada dalam kamar selama ± 20 menit, apabila yang bersangkutan bisa membuka pakaian sendiri tentunya ketika lari dari kamar, naluri seorang wanita akan mengenakan celana dalamnya terlebih dahulu ; -----

Bahwa apakah terdakwa terbukti bersetubuh dengan korban, mengenai hal tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum tanggal 8 Oktober 2012 No.Pol : R/64/X/2012 yang menyatakan bahwa pada kemaluan korban terdapat robekan pada jam 11 dan jam 3 karena suatu benda ; -----

Bahwa akan tetapi sebelum visum tersebut dibuat, terbukti korban sempat bersama didalam mobil sedan dengan salah seorang diantara Denis atau Kurniawan dalam keadaan tidak mengenakan celana dalam ; -----

Bahwa atas persoalan tersebut sesuai Yurisprudensi, bahwa ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki keduanya sama-sama dewasa berada dalam satu kamar dan hanya ada satu tempat tidur, persetubuhan telah terbukti. Terlebih lagi dalam perkara a quo, telah terbukti bahwa terdakwa sejak awal berniat bersetubuh dengan korban, kemudian menindih badan korban dalam keadaan telanjang didalam kamar hotel berdua selama ± 20 menit hal mana merupakan bukti petunjuk, bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan korban. Dan ketika korban mulai sadar, yang bersangkutan melarikan diri tanpa mengenakan celana dalam ; -----

Bahwa berdasarkan bukti Visum Et Repertum tersebut ditambah bukti petunjuk yang diperoleh dari rangkaian fakta hukum diatas, maka sesuai dengan yurisprudensi tersebut, terdakwa telah bersetubuh dengan korban Jessica yang dalam keadaan tidak sadar/tidak berdaya ; -----

Hlm. 25 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari pada apakah korban disetubuhi oleh orang lain (dalam hal ini Denis atau Kurniawan) akan tetapi, telah terbukti bahwa korban Jessica disetubuhi oleh terdakwa di kamar Hotel Horison yang mengakibatkan robekan pada kemaluan korban ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dihubungkan dengan dakwaan atas diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa dari rangkaian fakta yang telah dipertimbangkan diatas terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan korban, meskipun sebelumnya ada persetujuan pembayaran sejumlah uang, akan tetapi tidak terbukti siapa yang telah menerima uang tersebut dan sebelum masuk kamar hotel, korban sempat diminta persetujuannya oleh Karina. Dengan demikian karena unsur esensiil dalam perdagangan wanita tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu ; -----

Bahwa dalam dakwaan kedua pasal 81 ayat 1 Undang Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu unsur esensiil adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Dari fakta hukum ternyata korban menjadi tidak berdaya setelah diberi minuman, akan tetapi tidak terbukti bahwa minuman tersebut diberikan oleh terdakwa, sehingga dakwaan kedua juga tidak terbukti, oleh karenanya terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua ; -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah terbukti bahwa terdakwa telah bersetubuh dengan korban Jessica yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Karenanya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yakni pasal 286 KUHP ; -----

Dengan memperhatikan semua hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditambah sebagai hal yang meringankan terdakwa bahwa terjadinya tindak pidana tersebut tidak terlepas dari pada peranan orang tua

Hlm. 26 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang berakibat pada perilaku korban yang tidak terkontrol sehingga
terjerumus kedalam pergaulan yang tidak baik ; -----

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka terdakwa haruslah
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana bersetubuh dengan perempuan yang tidak berdaya sebagaimana
dakwaan alternatif ketiga dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban adalah wanita yang masih berusia
muda, yang seharusnya mendapatkan perlindungan ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki
kelakuannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan waktu menjalani persidangan di Pengadilan Tingkat
Pertama ; -----
- Terdakwa telah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi hukuman maka : -----

- Lamanya terdakwa menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara harus
dikurangkan seluruhnya dengan pidana/hukuman penjara yang dijatuhkan ; ---
- Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat
pengadilan ; -----
- Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam status DITAHAN di Rumah
Tahanan Negara setelah putusan ini dijatuhkan ; -----
- Barang bukti berupa : -----
 - (satu) potongan atasan perempuan/ dress warna putih kotak-kotak corak
hitam; -----
 - 1 (satu) potong jaket bertutup kepala warna biru tua; -----
 - 1 (satu) potong BH/bra warna hitam putih corak tulisan; -----

Hlm. 27 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi R-8811-MK warna silver metalik, tahun 2010 Nomor rangka : MHFXS42G9A2521707, Nomor Mesin : 2KD6504949, STNK atas nama : FERRY BAGUS RICHANNANTO alamat Gandrungmanis Rt.03/03 Gandrungmangu Cilacap ; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----

Mengingat pasal 286 yo. Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Ketentuan-Ketentuan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding yaitu Terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 18/Pid.Sus/2013/PN.Pwt, yang dimintakan banding tersebut ; dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD HOSEA Bin LUCKY HOSEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**percobaan bersetubuh dengan wanita yang tidak berdaya**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**; -----
3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam status DITAHAN di Rumah Tahanan Negara ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Hlm. 28 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan atasan perempuan/ dress warna putih kotak-kotak corak hitam; -----
 - 1 (satu) potong jaket bertutup kepala warna biru tua; -----
 - 1 (satu) potong BH/bra warna hitam putih corak tulisan; -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi R-8811-MK warna silver metalik, tahun 2010 Nomor rangka : MHFXS42G9A2521707, Nomor Mesin : 2KD6504949, STNK atas nama : FERRY BAGUS RICHANNANTO alamat Gandrungmanis Rt.03/03 Gandrungmangu Cilacap ; -----
- dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **3 Oktober 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AFIAH, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

I WAYAN KOTA, SH.MH.

Hlm. 29 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

A F I A H, S.H.

Hlm. 30 dari 30 hlm. Put. No.277/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)